



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 6/HK.03.1-Kpt/3278/KPU-Kot/VIII/2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA NOMOR : 106/TU.04-Kpt/3278/KPU-Kot/XI/2018
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya purnatugas dari Saudara Yayan Sopyan (Kasubag Tekgar dan Hupmas Sekretariat KPU Kota Tasikmalaya) serta adanya Alih Jabatan Saudara Yepi Yogantara, S.IP menjadi Kasubag Tekgar dan Hupmas Sekretariat KPU Kota Tasikmalaya;
- b. bahwa KPU Kota Tasikmalaya telah menetapkan Keputusan KPU Kota Tasikmalaya Nomor : 106/TU.04-Kpt/3278/KPU-Kot/XI/2018 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu untuk menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor : 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penglolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor : 156/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor : 169/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 5. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 178/KPU/IV/2015 tanggal 20 April 2015 perihal Tindak Lanjut PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA.

KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya.

KEDUA : Perubahan sepanjang mengenai nama Pejabat PPID dan Anggota *Desk* Pelayanan PPID yang perubahannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA . . .

- KETIGA : Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-076.01.2.657228/2020 Tanggal 12 November 2019 akun 3355.003 051 521115.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 3 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

ADE ZAENUL MUTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA

Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 6/HK.03.1-Kpt/3278/KPU-Kot/VIII/2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR :

106/TU.04-Kpt/3278/KPU-Kot/XI/2018 TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN

DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

NO	JABATAN DALAM PPID	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pembina	1. Dr. Ade Zaenul Mutaqin, M.Ag. 2. Bambang S Setyawan, SH 3. Mustofa Kamal, S.Ag.	Ketua KPU Kota Tasikmalaya Anggota KPU Kota Tasikmalaya Anggota KPU Kota Tasikmalaya
2.	Tim Pertimbangan	1. Undang Ganda Permana 2. Yeti Nurhayati, S.Pd.	Anggota KPU Kota Tasikmalaya Penanggungjawab Divisi Teknis Penyelenggaraan, Hubungan Masyarakat, Data Infomasi dan Hubungan Antar Lembaga. Anggota KPU Kota Tasikmalaya Penanggungjawab Divisi Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Sumber Daya Manusia.

3.	Atasan PPID	Drs. Slamet	Sekretaris KPU Kota Tasikmalaya
4.	Pejabat PPID	Yepi Yogantara, S.IP	Kasubag Tekgar dan Hupmas
5.	Tim Penghubung	1. Dwi Suryatno, SIP 2. Bimo Saputra, S.Sos. M.Si. 3. Beben, SH	Kasubag Umum Kasubag Program dan Data Kasubag Hukum
6.	Desk Pelayanan	1. Untung Cahyo S., S.Kom 2. Dzulfikar Ali Ridlo 3. Kusmawan, S.IP. 4. Hera Dikara, S.Sos. 5. Linggar Dwi Tamala, S.H	Staf Subag Tekgar dan Hupmas Supporting Staf Staf Subag Umum Staf Subag Program dan Data Supporting Staf

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 3 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

ADE ZAENUL MUTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA

Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 6/HK.03.1-Kpt/3278/KPU-Kot/VIII/2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR :
106/TU.04-Kpt/3278/KPU-Kot/XI/2018 TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

**URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA**

A. Pembina PPID berwenang :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya;
2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya;
3. Melakukan pembinaan kepada PPID dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya.

B. Tim Pertimbangan berwenang :

Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya.

C. Atasan PPID bertugas :

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya;

3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggungjawab akses informasi publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya;
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya telah sesuai dengan peraturan perundangan.

D. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya;
2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh Subag dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya;
3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang di peroleh dari seluruh Subag dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya;
4. Menyeleksi dan menguji Informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk umum;
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama Subag Hukum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya;
6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengajuan konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu - waktu kepada atasan PPID.

E. Tim Pengubung PPID bertugas :

1. Melaksanakan kegiatan pelayan Informasi kepada publik;
2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Subag Hukum, Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kota Tasikmalaya.

F Petugas Penghubung bertugas :

Membantu Tim Penghubung dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan garapan kerja masing - masing.

G. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas :

Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas : Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan memberikan bantuan tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 3 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

ADE ZAENUL MUTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA

Kepala Sub Bagian Hukum,

